

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang besar dan juga memiliki populasi penduduk yang besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan terletak dalam kondisi geografis yang strategis di mana Indonesia menjadi kawasan perdagangan dunia. Situasi ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk memulai bisnisnya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi keuntungan yang jelas bagi Indonesia, karena dapat meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak (Nugraha & Meiranto, 2015).

Pajak adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan dan digunakan untuk pendanaan negara. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak memainkan peran yang sangat penting dan potensial, dimana pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Indonesia (Sumardeni & Asana, 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 ditetapkan jumlah pendapatan sebesar Rp2.233,2 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp0,5 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa betapa besarnya penerimaan pajak maka pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Berikut ini data APBN yang dipublikasikan oleh

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, besarnya target dan realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2016-2020, disajikan dalam Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Tahun 2016-2020  
(dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,7	1.151,0	89,7%
2018	1.423,9	1.313,3	92,2%
2019	1.577,56	1.313,2	84,48%
2020	1.198,82	1.072,12	89,43%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diakses 22 Desember 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.105,97 triliun atau mencapai 81,61% dari target APBN 2016 sebesar Rp1.355,20 triliun. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.151,0 triliun atau 89,7% dari target APBN 2017 sebesar Rp1.283,7 triliun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.313,3 triliun atau 92,2% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.423,9 triliun.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp1.313,2 triliun atau 84,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp1.072,12 triliun atau 89,43% dari target APBN 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemungkinan adanya tindakan-tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak wajib mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang dihitung dari jumlah laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak (Novitasari, 2017). Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, sehingga perusahaan sering kali melakukan upaya-upaya pembayaran pajak seminimal mungkin. Salah satu upaya yaitu praktik pajak agresif atau *tax aggressiveness*. Menurut Ambarsari *et al.* (2018) Agresivitas pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (penggelapan pajak) untuk mengurangi beban pajak.

Pada perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan perusahaannya. Tindakan pajak yang agresif tidak selalu didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak, tetapi juga pada penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Semakin banyak perusahaan mengeksploitasi celah peraturan untuk menghemat beban pajak, perusahaan dianggap agresif. Bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada (Kamila, 2014).

Fenomena kasus agresivitas pajak kerap terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Laporan dikeluarkan oleh Global Witness menyebutkan bahwa perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu

disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp1,7 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adora mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan praktik pajak agresif, di antaranya adalah koneksi politik, intensitas modal, komisaris independen, kualitas audit dan intensitas persediaan. Faktor pertama yaitu koneksi politik. Menurut Purwanti & Sugiyarti (2017) koneksi politik adalah keadaan di mana terjalin hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai hal tertentu yang mana kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Butje & Tjondro (2014) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik menerima perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah ke pinjaman modal, risiko kontrol pajak yang rendah, yang membuat perusahaan lebih agresif dalam perencanaan pajak yang mengarah pada solusi keburaman transparansi keuangan. Berbagai keistimewaan dapat diperoleh oleh perusahaan dengan koneksi politik, bahkan jika terjadi krisis keuangan, perusahaan akan dengan mudah menerima dana talangan dari pemerintah.

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang mana menunjukkan bahwa koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan lobby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak,

pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong *tax evasion* atau *tax aggressiveness* (Wicaksono, 2017).

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak diantaranya Riswandari & Bagaskara (2020) dan Pranoto & Widagdo (2015) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta pada penelitian Fadillah & Lingga (2021) menunjukkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Ariyani *et al.* (2019), Lestari & Putri (2017) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Memiliki tingkat aset tetap yang tinggi juga akan menghasilkan biaya penyusutan yang tinggi, sehingga laba akan turun dan beban pajak perusahaan juga akan menurun. Dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan didorong untuk bertindak dengan cara yang agresif terhadap pajak (Novitasari, 2017).

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak diantaranya Ariyani *et al.* (2019) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Andhari & Sukartha (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta pada penelitian Hidayat & Fitria (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Windaswari & Merkusiwati

(2018), Indradi (2018) dan Novitasari (2017) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yaitu komisaris independen. Peraturan Nomor IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-643/BL/2012 menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan yaitu (1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; (3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan (4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (Tiaras & Wijaya, 2015).

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dan juga tidak memiliki jabatan direksi di perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen berperan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin

berkurang tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Hidayat & Muliastari, 2020).

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak diantaranya Hidayat & Muliastari (2020) dan Novitasari (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta pada penelitian Nugroho & Rosidy (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Susanto *et al.* (2018) dan Kusuma & Firmansyah (2018) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yaitu kualitas audit. Manajemen bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang keseluruhan kegiatan perusahaan yang termasuk dalam pelaporan keuangan. Perusahaan diharuskan untuk memberikan laporan keuangan yang kredibel, meskipun berbagai fleksibilitas dalam standar akuntansi dapat memberi manajer kemampuan untuk mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri dan memberikan informasi palsu. Penghindaran pajak yang termasuk dalam bentuk pengelolaan pajak erat kaitannya dengan penyajian laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor eksternal sebelum dipublikasikan (Ambarsari *et al.*, 2018). Menurut Dewi & Jati (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang mungkin timbul jika auditor mengaudit laporan keuangan tahunan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit.

Menurut Suprimarini & Suprasto (2017) audit yang kualitas akan dapat menekan perilaku pajak agresif perusahaan, yang ditunjukkan oleh nilai *Effective*

*Tax Rate* (ETR) perusahaan yang tinggi, yang merupakan proksi untuk agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena auditor telah transparan dalam melakukan audit dan mampu menjaga integritasnya, sehingga upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak telah diungkapkan kepada publik.

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak diantaranya pada penelitian Putri *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, pada penelitian Suprimarini & Suprasto (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta pada penelitian Sumardeni & Asana (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Ambarsari *et al.* (2018) dan Kusuma & Firmansyah (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kelima yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Islami *et al.*, 2021).

Penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak diantaranya Adisamartha & Noviari (2015), Islami *et al.*, (2021) dan Khoirunnisa & Asih (2021) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Andhari &



Sukartha (2017), Efrinal & Chandra (2020) dan Hidayat & Fitria (2018) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ariyani *et al.* (2019) yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ariyani *et al.* (2019) yaitu peneliti menambahkan variabel komisaris independen, kualitas audit dan intensitas persediaan. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan (Ardyansah & Zulaikha, 2014 dalam Hidayat & Muliastari, 2020). Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan (Novitasari, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Hidayat & Muliastari (2020) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi & Jati, 2014 dalam Khairunisa *et al.* 2017). De Angelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *non-Big Four*. Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga

mereka tidak bergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Sehingga langkah-langkah agresivitas pajak yang diterapkan dapat diminimalkan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Suprimarini & Suprasto (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas persediaan adalah suatu ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan munculnya beban pemeliharaan dan beban penyimpanan. Beban tersebut akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan sehingga beban pajak yang seharusnya dibayar juga akan berkurang (Hidayat & Fitria, 2018). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Maulana (2020) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Modal, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut.

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak
2. Mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak
4. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak
5. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan konsep atau teoretis terhadap faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang terhadap perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan

harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Serta bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3. Manfaat kebijakan

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih memperketat pengawasan sehingga dapat meminimalisir tingkat upaya pajak agresif yang dilakukan oleh wajib pajak serta diharapkan mampu memberikan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Serta bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat regulasi terkait pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan tindakan agresivitas pajak.